

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Indomaret masih sangat rendah terbukti dengan banyaknya jumlah responden yang mengalami kerugian dalam transaksi jual beli di Indomaret berbentuk penggenapan uang kembalian. Sementara untuk perlindungan hukum represif yang diberikan sudah cukup baik terhadap konsumen yang dirugikan, dimana dari hal ini adalah pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha yang telah melakukan tindakan tersebut, yaitu untuk mengganti kerugian sebagaimana semestinya sesuai dengan hak konsumen yang telah dilanggar. Penyelesaian terhadap konsumen yang dirugikan oleh pihak Indomaret melalui jalur non litigasi, tetapi hal tersebut hanya terlaksana bagi beberapa konsumen. Karena yang diselesaikan oleh pihak Indomaret beberapa orang saja terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK terhadap hal tersebut yaitu terdapat dalam pasal 19 dan pasal 60 Lembaga BPSK bisa mengambil tindakan sanksi administratif.
2. Faktor penghambat atas perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan yaitu, Kurangnya pengetahuan konsumen atas keberlakuan UUPK untuk melindungi hak konsumen terhadap kelalaian kewajiban pelaku usaha. Kurang jelasnya informasi yang diberikan pelaku usaha kepada

konsumen yang dirugikan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk pihak pelaku usaha sebaiknya lebih memperhatikan lagi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga tercapainya tujuan dari hukum perlindungan konsumen dan tidak lagi konsumen yang dirugikan.
2. Hendaknya ada peran aktif dari pemerintah dalam pelaksanaan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK, bertujuan agar masyarakat selaku konsumen yang awam terhadap hukum mengetahui bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum.
3. Masyarakat sebaiknya lebih kritis dalam pelaksanaan haknya agar pelaku usaha tidak berani lagi melakukan kecurangan dalam pengembalian uang kembalian konsumen.